



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BPR BKK Jateng ( Perseroda)** Kantor Cabang Cilacap, beralamat di Jalan Raya Sampang – Maos Rt.01/07 Sampang Cilacap;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada :

1. Nama : DAHRIYANTO S.E  
Jabatan : Plt. Kepala Cabang Cilacap.  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sampang-Maos Rt.01/07  
Sampang Cilacap
2. Nama : AGENG PANGINDRA  
Jabatan : AO Remedial Cabang Cilacap.  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sampang-Maos Rt.01/07,  
Sampang Cilacap.
3. Nama : MUSBIHAN  
Jabatan : AO Remedial Cabang Cilacap.  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sampang-Maos Rt.01/07,  
Sampang Cilacap.
4. Nama : IRMAN BURHANUDIN  
Jabatan : Kepala Kantor Kas Kawunganten.  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sampang-Maos Rt.01/07,  
Sampang Cilacap

Berdasarkan Surat Kuasa **DIREKTUR UTAMA** Nomor : **229/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023** tanggal 26 Juni 2023 dan Surat Tugas Nomor : **299/ST/BKK-KANPUS/VI/2023**, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**Aris Wibowo**, Tempat Tanggal Lahir: Cilacap, 18 Juli 1989, jenis kelamin Laki – laki, Tempat Tinggal : Jln.Kebon Mangga Rt.05/Rw 02 Kesugihan Cilacap, Pekerjaan Sopir, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 1 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Clp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 bulan Oktober Tahun 2018 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sepakat membuat dan menandatangani **PERJANJIAN KREDIT** yang dibuat dikantornya **PENGUGAT** dengan **PERJANJIAN KREDIT** Nomor : **581/130/7187/BKK-06/X/2018**.

2. Bahwa dalam **PERJANJIAN KREDIT** tersebut diatas **TERGUGAT** adalah orang yang berstatus sebagai **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** berdasarkan ketentuan dalam Komparisi yang berbunyi Nama : Aris Wibowo Pekerjaan : Sopir Alamat : Jl. Kebon Mangga rt 06/rw 02 Kesugihan, Cilacap. No KTP : 3301171807890001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.

Dan dalam melakukan perbuatan hukum ini **TERGUGAT** telah mendapat persetujuan dari **SUAMI/ISTRI** nya yang bernama **SITI NURUL MAZIYAH** selanjutnya disebut **PENJAMIN**.

Bahwa untuk alamat **TERGUGAT** tersebut perlu Penggugat Jelaskan saat ini **TERGUGAT** masih berdomisili pada alamat Jl. Kebon Mangga rt 06/rw 02 Kesugihan, Cilacap, Sehingga Gugatan **PENGUGAT** di layangkan berdasarkan domisili **TERGUGAT** saat ini.

3. Bahwa **PERJANJIAN KREDIT** ini disepakati bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak.

4. Bahwa setelah disepakati dalam **PERJANJIAN KREDIT** tersebut diatas **PENGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/DEBITUR** sebesar **Rp 200.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**. nominal angka ini adalah merupakan Pokok Kredit.

Dengan ketentuan berjalannya hutang tersebut terhitung Tanggal 29 Bulan Oktober Tahun 2018 dan harus dilunasi oleh **TERGUGAT/DEBITUR** kepada Kreditur/Bank dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan)

Hal. 2 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



bulan, serta angsuran terakhir atau jatuh tempo tanggal **29 Bulan Oktober** tahun **2022**, dengan cara membayar Pokok dan Bunga yang setiap bulan sebesar **Rp 6.766.667;- (Enam Juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** yang dibayarkan sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal **29** bulan berikutnya.

Bahwa atas Kreditnya ini **TERGUGAT** dikenakan bunga sebesar **1,3% (Satu)** persen per bulan, Selain itu **TERGUGAT** juga dikenai biaya Provisi dan Administrasi selama jangka waktu pinjaman ini terdiri dari biaya **Provisi 1% sebesar Rp 2.000.000;-(Dua Juta Rupiah)** dan **Administrasi 1% sebesar Rp 2.000.000;- (Dua Juta Rupiah)**, dari jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam **PASAL 5 dan PASAL 6 ayat 1 dan 2** pada **PERJANJIAN KREDIT** ini dan dibayar Pihak Kedua pada saat pencairan kredit yang sekaligus sebagai potongan penerimaan pencairan kredit.

Maka berdasarkan hal-hal diatas adapun penjelasan hutang **TERGUGAT** tersebut yang wajib di bayar dan segera di selesaikan sebagai berikut :

**Posisi Bulan September 2023**

Pokok	Rp 163.606.214;-
Bunga	Rp 109.200.000;-
Denda	Rp ; - +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 272.806.214;-</b>

5. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut diatas setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian maka **TERGUGAT** sudah secara fakta mengaku berhutang kepada **PENGUGAT** dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam **PERJANJIAN KREDIT** tersebut.

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan semestinya dari segala sesuatu atas kekuatan Perjanjian dan/atau Akta lainnya harus dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT/BANK** yaitu berupa hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena hutang berdasarkan Perjanjian ini, maka **PENGUGAT** mewajibkan **TERGUGAT** untuk memberikan jaminan. Bahwa mengenai hal ini telah dituangkan dalam **PASAL 9 ayat 2** dalam **PERJANJIAN KREDIT** ini.

7. Bahwa atas kreditnya ini **TERGUGAT** sudah menunggak selama **50 (Lima Puluh)** bulan, hal ini terjadi karena **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga perbulannya secara rutin sebagaimana yang telah disepakati dalam **PASAL 8 ayat 2** Perjanjian

Hal. 3 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Kredit ini, serta atas kreditnya ini **TERGUGAT** baru membayar pokok pinjaman sebesar Rp 36.393.786;- dan bunga Rp 15.600.000;

8. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut yang baru membayar beberapa kali saja pokok dan bunga, maka atas kreditnya tersebut secara jelas dan fakta bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar Janji/Wanprestasi.

9. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dibuat oleh **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** ini telah secara tegas dituangkan dalam **PASAL 14 ayat 1** Perjanjian Kredit ini tentang **WANPRESTASI** terhadap **TERGUGAT** sebagai debitur yang berbunyi :

- (1). Penerima Kredit melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kejaian /peristiwa sebagai berikut :
- a. Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
  - b. Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo.
  - c. Penerima Kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Perjanjian Kredit ini.
  - d. Pernyataan dan jaminan dari penerima kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Perjanjian kredit ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
  - e. Penerima Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kredit.
  - f. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kemampuan bayar Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit terhadap PD. BKK Kesugihan menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.

10. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas yang telah **PENGUGAT** jelaskan. Bahwa isi Perjanjian Kredit tersebut telah diketahui, dibaca dan dimengerti serta dipahami secara sadar oleh **TERGUGAT**. akan tetapi atas pinjaman kreditnya tersebut **TERGUGAT** tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga perbulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas.

11. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut **PENGUGAT** sudah berupaya mengingatkan, melalui surat, secara kekeluargaan dengan mendatangi **TERGUGAT**, mengingatkan **TERGUGAT** dengan memberitau lewat telepon serta memberikan Tawaran keringanan-keringanan akan

Hal. 4 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



tetapi tidak ada tanggapan/realisasi dari **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya tersebut membayar hutang.

**12.** Bahwa total kerugian berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut diatas, akibat tunggakan **TERGUGAT** ini adalah sebesar **Rp 102.990.000;- (Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** nominal angka ini adalah nominal untuk membayar tunggakan hutang **TERGUGAT** berupa Tunggakan pokok dan Bunga sampai dengan bulan Oktober 2023 tidak termasuk beban biaya perkara yang timbul.

Bahwa nantinya jika **TERGUGAT** tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap Gugatan ini maka segala biaya perkara yang timbul yaitu panjar Perkara di Pengadilan, biaya Sita Jaminan, biaya Lelang dibebankan Terhadap **TERGUGAT** yang di potong dari hasil Lelang jaminan **TERGUGAT**.

Beban biaya perkara ini muncul akibat perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan **TERGUGAT**, sehingga menimbulkan akibat Proses hukum yang menimbulkan beban operasional bank yang tinggi.

**13.** Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata.

**DEBITUR/ PIHAK KEDUA** dinyatakan lalai dengan Surat Perintah, atau dengan Akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan **DEBITUR/ PIHAK KEDUA** harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bahwa penjelasan dalam **PASAL** tersebut diatas **WANPRESTASI** adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat **PARA PIHAK**, sehingga **WANPRESTASI** dapat timbul apabila:

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban.
2. Hanya dipenuhi sebagian.
3. Dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat.
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Perjanjian.

Dikarenakan **TERGUGAT** hanya mengansur tidak sesuai dengan perjanjian maka syarat pada angka 1 (satu) sudah sesuai terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT**.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kerugian tersebut diatas **PENGUGAT** telah berupaya melakukan tindakan Pemberitahuan Peringatan dan Pemanggilan kepada **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga serta denda dengan melalui surat yaitu :

1. **SURAT PERINGATAN I, Nomor 004/SP/BKK-21/VIII/2022** Tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT**
2. **SURAT PERINGATAN II, Nomor 112/SP/BKK-21/IX/2022** Tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT**.
3. **SURAT PERINGATAN III, Nomor 199/SP/BKK-21/X/2022** Ditanggapi akan melunasi tetapi sampai dengan saat ini belum ada realisasinya.

Bahwa setelah rangkaian proses Pemberitahuan, Peringatan dan Somasi tersebut diatas yang **PENGUGAT** lakukan tidak ada tanggapan sama sekali dari **TERGUGAT**, maka dengan segala hak-hak hukum yang melekat pada **PENGUGAT** dengan ini **PENGUGAT** mengambil langkah hukum **Gugatan Perdata Wanprestasi secara Sederhana** kepada **TERGUGAT** ke Pengadilan Negeri Cilacap melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**BUKTI SURAT :**

1. **SURAT PERMOHONAN FASILITAS KREDIT DARI DEBITUR KEPADA BANK TANGGAL 26 Oktober 2018**
2. **PERJANJIAN KREDIT**
3. **NOMOR : 581/130/7187/BKK-02/X/2018.**
4. **TANGGAL 26 Oktober 2018**
5. **BUKTI PENERIMAAN PENCAIRAN DARI BANK (KWITANSI).**
6. **BUKTI ANGSURAN DEBITUR KEPADA BANK.**
7. **SURAT PERINGATAN KE I (SATU) NOMOR : 004/SP/BKK-21/VIII/2022**
8. **TANGGAL : 26 Agustus 2022**
9. **SURAT PERINGATAN KE II (DUA) NOMOR : 112/SP/BKK-21/IX/2022**
10. **TANGGAL : 10 September 2022**
11. **SURAT PERINGATAN KE III (TIGA) NOMOR : 199/SP/BKK-21/X/2022**
12. **TANGGAL : 01 Oktober 2022**

Hal. 6 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



**13. PERHITUNGAN PELUNASAN.**

**14. Foto Copy SHM a.n SITI TIHAMAH Nomer SHM : 01687  
Kesugihan Luas : 432 m2 Berkedudukan di Kesugihan, Cilacap**

**15. 10.Kendaraan Dumtruck Hino No Polisi R 1640 ME, a.n  
Damarus Tan Karanglo rt 04/01 Cilongok, Banyumas.**

Berdasarkan uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** merupakan **WANPRESTASI** kepada **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas tanpa syarat kepada **PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) KC Cilacap** sebesar **Rp 272.806.214;- (Dua ratustujuh puluh dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus empat belas rupiah);**
4. Menghukum **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan putusan ini **PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. Cilacap** selaku **PENGGUGAT** berhak untuk mengeksekusi dan melelang **SHM a.n SITI TIHAMAH Nomer SHM : 01687 Kesugihan Luas : 432 m2 Berkedudukan di Kesugihan, Cilacap dan Kendaraan Dumtruck Hino No Polisi R 1640 ME, a.n Damarus Tan Karanglo rt 04/01 Cilongok, Banyumas.** yang dijaminan kepada **PENGGUGAT** dari **TERGUGAT**.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul terhadap **WANPRESTASI** ini terdiri dari Biaya Panjar Persidangan, Biaya Sita Jaminan, Biaya Pengosongan, dan Biaya Lelang yang di Potong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 7 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sidang pembacaan surat gugatan oleh Penggugat/Kuasanya, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tetapi keberatan dengan pembayarannya dan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor 3301171807890001 atas nama ARIS WIBOWO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy KTP Nomor 3301026701920002 atas nama SITI NURUL MAZIYAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1127/074/XI/2016 tertanggal 21 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy KTP Nomor 3301024404660002 atas nama SITI TIHAMAH dan Fotocopy KTP Nomor 3301023112530034 atas nama ASRURI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3301022001056148 atas nama Kepala Keluarga ASRURI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal. 8 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 581/130/7187/BKK-06/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Realisasi Pinjaman sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print Out Laporan Riwayat Kredit Nomor SPK: 581/130/7187/BKK-06/x/2018 nama nasabah ARIS WIBOWO, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Print Out Rincian Pinjaman dan Tagihan ARIS WIBOWO, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: 044/SP/BKK-21/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan II Nomor: 112/SP/BKK-21/IX/2022 tanggal 10 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: 199/SP/BKK-21/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00835184.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.60 tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Sertifikat No.1687 atas nama SITI TIHAMAH, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00537/2019, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama TIHAMAH tertanggal 20 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy BPKB No: K-03108105 atas nama DAMARUS TAN, selanjutnya diberi tanda P-20;

Atas barang bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sesuai asli, kecuali P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-12, P-13 dan P-14;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Bukti Setoran Kredit pada PD. BKK Kesugihan Cabang Kantor Pusat Operasional sejumlah Rp 7.190.000,00 (tujuh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-1;

Hal. 9 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Bukti Setoran Kredit pada PD. BKK Kesugihan Cabang Pasar Kliwon sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam seratus ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-2;
3. Fotocopy Slip Setoran Pinjaman pada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 4 Oktober 2020, selanjutnya di beri tanda T-3;
4. Fotocopy Bukti Setoran Kredit pada PD. BKK Kesugihan Cabang Pasar Kliwon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-4;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perjanjian yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, *in casu* Penggugat dan Tergugat, yang konsekuensinya adalah suatu perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Hal. 10 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan yakni dengan adanya bukti P-8 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian ( Perjanjian Kredit) yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk tertulis No.581/130/7187/BKK-06/X/2018, dibuat di Cilacap pada tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) kepada Tergugat dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar sejumlah Rp 7.183.700,00 (Tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang dibayarkan sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal **29** bulan berikutnya selama 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak perjanjian ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 mengenai surat Perjanjian Kredit, Tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran kredit perbulannya yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga setiap bulannya sejumlah Rp 7.183.700,00 (Tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dalam rentang waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 setelah diteliti terdapat keterangan lengkap mengenai tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian serta telah dibubuhkan tandatangan dari Tergugat diatas materai dan tanda tangan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Kantor PD.BKK Kesugihan untuk bertugas dan mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tanda tangan tersebut maka merupakan persetujuan masing-masing pihak yang secara sukarela mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit *a quo* yang dapat dimaknai pengikatan yang dimaksud dilakukan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit (bukti surat P-1) didalamnya terdapat prestasi yakni Tergugat mendapatkan uang fasilitas pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta

Hal. 11 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp 7.183.700,00 (Tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, dalam jangka waktu perjanjian dari tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan dilunasi kewajiban Tergugat selama 48 (Empat puluh delapan) Bulan serta Tergugat memberikan agunan (bukti surat P-17 dan P-20) berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01687 atas nama Pemegang Hak SITI TIHAMAH dan Kendaraan dengan bukti kepemilikan No.BPKB : K-03108105 No, Polisi R-1640 -ME atas nama DAMARUS TAN, menurut Hakim obyektif yang diperjanjikan adalah sah menurut hukum, tidak melanggar perundang-undangan, norma kepatutan maupun kesusilaan, sehingga perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang memohon sebagai berikut: "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 yang menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah wanprestasi kepada PENGUGAT, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi atau bukan, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu melihat ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bentuk-bentuk dari prestasi yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sedangkan wanprestasi dapat dimaknai kebalikan dari apa yang diperjanjikan tersebut;

Merimbang, bahwa berdasarkan buku R. Subekti yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, halaman 147, wanprestasi terdiri dari 4 (empat) bentuk, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;

Hal. 12 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau;
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana Perjanjian Kredit, sehingga telah menjadi kredit macet dan merugikan Penggugat yang mana dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah berupaya untuk menagih Tergugat dengan menggunakan surat peringatan sebanyak tiga kali (*vide* bukti P-12, P-13, dan P-14) akan tetapi Tergugat tetap tidak membayar tunggakan tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13, dan P-14 yang berupa Surat Peringatan ke-I, 2, dan 3 perihal Surat Teguran dan Tunggakan Kredit dan juga telah dibenarkan oleh Tergugat di persidangan, dapat diketahui bahwa Pembayaran angsuran pokok dan bunga oleh Tergugat kepada Penggugat telah terjadi penunggakan dan Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran penunggakan angsuran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyampaikan mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perjanjian kredit, hutang dan tunggakan angsuran kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan tergugat sebagai debitur termasuk wanprestasi ketika debitur telah disomasi/dikirimkan surat teguran akan tetapi debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Tergugat berada dalam keadaan lalai yang mana Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah disepakati;

*Hal. 13 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp*





Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Petitum Gugatan point 2 yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan point 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah membebaskan suatu kewajiban bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rugi adalah suatu kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum perdata, yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur, *in casu* Penggugat, yang dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis, yaitu:

1. Bunga Konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian;
2. Bunga Moratoir adalah bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan yang hanya terdiri dari bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Bunga Kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak melaksanakan perikatan;

Menimbang, bahwa terhadap total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Hakim berpendapat berdasarkan Bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta tidak dibantah oleh Tergugat yang mana setelah diteliti maka jumlah nilai kewajiban yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah Rp. 272.806.214 (Dua ratus tujuh puluh dua delapan ratus enam ribu dua ratus empat belas rupiah) dengan perincian Tunggakan pokok Rp.163.606.214 ( Seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus empat belas rupiah ) ditambah Tunggakan bunga Rp 109.200.000,00 ( Seratus Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel dan faktanya sampai sekarang juga tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak lagi melakukan pembayaran dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka konsekuensi yuridis dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat

*Hal. 14 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp*



atau yang belum dibayar adalah senilai sebesar Rp. 272.806.214 (Dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus empat belas rupiah) yang mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sampai pay off terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang menerangkan adanya hutang dan bunga uang tersebut, disebabkan oleh karena perbuatan Tergugat sebagai debitur yang tidak memenuhi perjanjian *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 3 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan Hakim diatas Tergugat melakukan wanprestasi dan telah juga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat secara hukum dapat mengakhiri perjanjian tersebut dan untuk itu adalah patut Tergugat harus segera membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan ketentuan jika tidak dibayar lunas maka Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01687 atas nama Pemegang Hak SITI TIHAMAH dan Kendaraan dengan bukti kepemilikan No.BPKB : K-03108105 No, Polisi R-1640 -ME atas nama DAMARUS TAN dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana diperjanjikan dan tertuang dalam Pasal 15 ayat 2 Surat Perjanjian Kredit (bukti P-8), Surat Kuasa Penyerahan Agunan ( Vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat Penggugat diberikan kewenangan untuk menjual Lelang agunan milik Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan point 4 Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum gugatan tersebut yaitu bertujuan agar gugatan menjadi tidak sia-sia/illusoir dan mencegah Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau membebankan objek agunan, Hakim berpendapat di persidangan tidak ditemukan urgensi, persangkaan yang beralasan serta kekhawatiran yang secara nyata telah ditunjukkan oleh Tergugat untuk melakukan perbuatan tersebut;

Hal. 15 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita Jaminan dan juga Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita Jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan mengosongkan obyek agunan, tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan inti perjanjian yakni berupa pembayaran sejumlah uang. Permohonan pengosongan suatu obyek hanya dapat dimohonkan apabila obyek tersebut telah melalui proses pelelangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 Hakim menilai dapatlah dikabulkan sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses persidangan sampai dengan putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan point 5 Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan dengan uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan maka untuk petitum 1 yang meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat maka karenanya terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1338, 1320, 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas tanpa syarat kepada PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) KC Cilacap sebesar Rp 272.806.214,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus empat belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. Cilacap selaku Penggugat berhak untuk mengeksekusi dan melelang SHM a.n SITI TIHAMAH Nomer SHM :

Hal. 16 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

01687 Kesugihan Luas : 432 m2 Berkedudukan di Kesugihan, Cilacap dan Kendaraan Dumtruck Hino No Polisi R 1640 ME, a.n Damarus Tan Karanglo rt 04/01 Cilongok, Banyumas. yang dijaminan kepada Penggugat dari Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 147.000,00 ( Seratus Empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irene Ratih Parwita, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,00
• Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
• Pengadaan Berkas	: Rp.	24.000,00
• Relas Panggilan	: Rp.	12.500,00
• PNBP	: Rp.	10.000,00
• Redaksi	: Rp.	10.000,00
• Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	147.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Clp